

PEMBERHENTIAN - MENGUNDURKAN DIRI - PPS

2023

KPT 42 TAHUN 2022, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti RI UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 32 Tahun 2023; BA No. 46/PP.04.1-BA/3471/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur: Memberhentikan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ari Yusnanto	Laki-Laki	

Sebagai PPS dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 31 Januari 2023.